



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KOMARUDDIN Pgl KOMAR;**
2. Tempat lahir : Pagaran Tobing;
3. Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun/ 6 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pagaran Tobing Jorong Bahagia Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
3. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Halaman 1 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor:19/Pen.Pid/2018/PN.Lbs, tanggal 28 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:19/III/Pen.Pid/2018/PN.Lbs, tanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOMARUDDIN PGL KOMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOMARUDDIN PGL KOMAR dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dan apabila tidak dibayar oleh terdakwa, dijatuhkan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1280 warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 30 (tiga puluh) paket ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat muda. Dipergunakan dalam berkas perkara lain an. Eka Sandra Pgl Eka.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pleedoi) secara lisan yang

Halaman 2 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa KOMARUDDIN Pgl KOMAR pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2017, bertempat di pinggir jalan dekat jembatan Tanjung Aro II Jorong Bahagia Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menerima telepon dari saksi Eka Sandra Pgl Eka (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk menanyakan ganja dan terdakwa mengatakan bahwa sudah lama tidak terlibat dengan ganja namun meskipun begitu akan menanyakan dulu kepada teman terdakwa dan jika ada nanti diberitahu. Selanjutnya terdakwa menelpon Pian (DPO) sekira pukul 22.00 wib untuk menanyakan ganja dan Pian mengatakan bahwa ia mempunyai ganja dengan harga 1 (satu) kilo adalah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa mengirim SMS kepada saksi Eka Sandra Pgl Eka untuk menanyakan kepastiannya membeli ganja tersebut lalu Eka Sandra Pgl Eka

Halaman 3 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon terdakwa dengan menjawab jadi sambil menanyakan harga. Terdakwa mengatakan bahwa harga ganja adalah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah. Lalu sekira pukul 11.30 wib Eka Sandra Pgl Eka dengan membonceng sepeda motor bersama saksi Afrian Pgl Si An Alias Jorong menemui terdakwa di pinggir jalan Tanjung Aro II dan seterusnya terdakwa menelpon Pian untuk menanyakan keberadaannya dan dijawab bahwa ia sedang di kolam pemancingan untuk itu ia meminta waktu sekira 30 (tiga puluh) menit lagi untuk bertemu dan hal tersebut terdakwa sampaikan kepada saksi Eka Sandra Pgl Eka lalu saksi Eka Sandra Pgl Eka menitipkan uang sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan pergi bersama saksi Afrian Pgl Si An Alias Jorong dengan mengendarai sepeda motor.

- Seterusnya terdakwa menemui Pian ke kolam pemancingan lalu Pian menyuruh terdakwa untuk menunggunya di tepi sungai Kampung Sinanoan. Kemudian terdakwa menunggu di tempat yang dimaksud Pian dan tidak berapa lama Pian datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus lakban warna kuning dengan berat lebih kurang 1 (satu) Kg kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam baju seterusnya terdakwa menyerahkan uang yang dititip Eka Sandra Pgl Eka kepada Pian dan sebagai imbalannya Pian memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon saksi Eka Sandra Pgl Eka dengan mengatakan ganjanya sudah ada dan menyuruh agar menemui terdakwa di pinggir jalan dekat jembatan Tanjung Aro II lalu sekira pukul 12.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi Eka Sandra Pgl Eka dengan ditemani Afrian Pgl Si An Alias Jorong selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning setelah itu saksi Eka Sandra Pgl Eka menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan.
- Laporan Penimbangan Barang Bukti dari Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sahril Rakhman (Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping) penimbangan terhadap 30 (tiga puluh) buah paket ganja kering yang masing-masing paket

Halaman 4 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan kertas warna coklat muda oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Eka Sandra Pgl Eka, dkk dengan hasil rinci penimbangan seberat 197,8 (seratus Sembilan puluh tujuh koma delapan) gram, yang kemudian dilakukan penyisihan dari masing-masing paket seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga berat seluruh yang disisihkan sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan tujuan pemeriksaan laboratorium/secara ilmiah.

- Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 17.083.99.20.05.0628.K tanggal 21 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Eka Sandra Pgl Eka, dkk berat 1,5 (satu koma lima) gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 8.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KOMARUDDIN Pgl KOMAR pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2017, bertempat di pinggir jalan dekat jembatan Tanjung Aro II Jorong Bahagia Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menerima telepon dari saksi Eka Sandra Pgl Eka (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk menanyakan ganja dan terdakwa mengatakan bahwa sudah lama tidak terlibat dengan ganja namun meskipun begitu akan menanyakan dulu kepada teman terdakwa dan jika ada nanti diberitahu. Selanjutnya terdakwa menelpon Pian (DPO) sekira pukul 22.00 wib untuk

Halaman 5 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan ganja dan Pian mengatakan bahwa ia mempunyai ganja dengan harga 1 (satu) kilo adalah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa mengirim SMS kepada saksi Eka Sandra Pgl Eka untuk menanyakan kepastiannya membeli ganja tersebut lalu Eka Sandra Pgl Eka menelpon terdakwa dengan menjawab jadi sambil menanyakan harga. Terdakwa mengatakan bahwa harga ganja adalah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah. Lalu sekira pukul 11.30 wib Eka Sandra Pgl Eka dengan membonceng sepeda motor bersama saksi Afrian Pgl Si An Alias Jorong menemui terdakwa di pinggir jalan Tanjung Aro II dan seterusnya terdakwa menelpon Pian untuk menanyakan keberadaannya dan dijawab bahwa ia sedang di kolam pemancingan untuk itu ia meminta waktu sekira 30 (tiga puluh) menit lagi untuk bertemu dan hal tersebut terdakwa sampaikan kepada saksi Eka Sandra Pgl Eka lalu saksi Eka Sandra Pgl Eka menitipkan uang sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan pergi bersama saksi Afrian Pgl Si An Alias Jorong dengan mengendarai sepeda motor.
- Seterusnya terdakwa menemui Pian ke kolam pemancingan lalu Pian menyuruh terdakwa untuk menunggunya di tepi sungai Kampung Sinanoan. Kemudian terdakwa menunggu di tempat yang dimaksud Pian dan tidak berapa lama Pian datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus lakban warna kuning dengan berat lebih kurang 1 (satu) Kg kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam baju seterusnya terdakwa menyerahkan uang yang dititip Eka Sandra Pgl Eka kepada Pian dan sebagai imbalannya Pian memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon saksi Eka Sandra Pgl Eka dengan mengatakan ganjanya sudah ada dan menyuruh agar menemui terdakwa di pinggir jalan dekat jembatan Tanjung Aro II lalu sekira pukul 12.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi Eka Sandra Pgl Eka dengan ditemani Afrian Pgl Si An Alias Jorong selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning setelah itu saksi Eka Sandra

Halaman 6 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl Eka menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan.

- Laporan Penimbangan Barang Bukti dari Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sahril Rakhman (Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping) penimbangan terhadap 30 (tiga puluh) buah paket ganja kering yang masing-masing paket dibungkus dengan kertas warna coklat muda oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Eka Sandra Pgl Eka, dkk dengan hasil rinci penimbangan seberat 197,8 (seratus Sembilan puluh tujuh koma delapan) gram, yang kemudian dilakukan penyisihan dari masing-masing paket seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga berat seluruh yang disisihkan sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan tujuan pemeriksaan laboratorium/secara ilmiah.
- Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 17.083.99.20.05.0628.K tanggal 21 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Eka Sandra Pgl Eka, dkk berat 1,5 (satu koma lima) gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 8.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ATRIYO SAKTI YANDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh rekan saksi yang bernama Fauzan Muhammad Nasution pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Warung Kopi milik Marhot di Jalan proyek Aek Tolong

Halaman 7 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Bahagia Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;

- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan kasus narkotika yang dilakukan oleh Eka Sandra Pgl Eka yang mana sebelumnya Eka Sandra Pgl Eka ditangkap oleh anggota kepolisian karena pada Eka Sandra Pgl Eka ditemukan 30 (tiga puluh) paket ganja kering yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan kertas warna coklat muda dengan berat keseluruhan 197,8 (seratus sembilan puluh tujuh koma delapan) gram dan berdasarkan keterangan Eka Sandra Pgl Eka narkotika jenis ganja tersebut dibeli melalui terdakwa Komar sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Eka Sandra Pgl Eka tersebut transaksi serah terima narkotika antara terdakwa dengan Eka Sandra Pgl Eka tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 12.00 bertempat di pinggir jalan lintas Tanjung Aro II Jorong Bahagia Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur kabupaten Pasaman;
- Bahwa setelah terdakwa Komar dan Eka Sandra Pgl Eka saksi pertemuan di Polsek Panti keduanya masih saling kenal dan Eka Sandra mengakui bahwa benar terdakwa Komar lah yang pernah melakukan transaksi narkotika dengan Eka Sandra Pgl Eka pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 12.00 bertempat di pinggir jalan lintas Tanjung Aro II Jorong Bahagia Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur kabupaten Pasaman tersebut dan hal itu diakui oleh terdakwa Komar;
- Bahwa dari keterangan terdakwa Komar ganja yang terdakwa Komar serahkan kepada Eka Sandra Pgl Eka tersebut diperolehnya dari temannya yang bernama Pian yang beralam di Kampung Sinanoan Jorong Bahagia Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa petugas kepolisian menyita 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1280 warna hitam yang dipergunakan

Halaman 8 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Eka Sandra Pgl Eka sekaitan dengan transaksi narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi EKA SANDRA Pgl EKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 14.30 Wib di warung milik saksi di Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman dan saat penangkapan ditemukan 30 (tiga) puluh paket narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 197,8 (seratus sembilan puluh tujuh koma delapan) gram yang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat muda di dalam kulkas rumah mertua saksi;
- Bahwa 30 (tiga puluh) paket ganja tersebut saksi beli kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir jalan dekat jembatan Tanjung Aro II Jorong Bahagia Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman yang mana pada waktu itu berbentuk 1 (satu) paket dengan berat lebih kurang 1 (satu) kg seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi menelpon terdakwa untuk menanyakan ganja lalu terdakwa menjawab sudah lama tidak berhubungan lagi dengan narkoba namun meskipun demikian terdakwa akan menanyakan kepada teman terdakwa dan kalau ada akan menghubungi;
- Bahwa pada Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengirim sms pada saksi yang isinya untuk menanyakan kepastian ganja tersebut. Selanjutnya saksi menelpon terdakwa untuk mengatakan bahwa saksi jadi akan membeli ganja dan menanyakan harganya lalu terdakwa menjawab harganya Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu);

Halaman 9 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.45 wib saksi bersama teman saksi Afrian Pgl Si An Alias Jorong menemui terdakwa di Tanjung Aro II namun terdakwa mengatakan bahwa saksi sudah terlambat dan menyuruh untuk menitipkan uang dan sekira pukul 14.00 Wib untuk datang lagi;
- Bahwa saksi memberikan uang sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan selanjutnya pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan bahwa barang sudah ada dan menyuruh saksi untuk datang;
- Bahwa saksi bersama saksi Afrian Pgl Si An Alias Jorong menemui terdakwa sekira pukul 12.30 Wib di pinggir jalan dekat jembatan Tanjung Aro II Jorong Bahagia Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada saksi serta memberikan imbalan kepada terdakwa berupa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa paket ganja yang saksi beli kepada terdakwa kemudian dipecah atau dibagi menjadi 50 (lima puluh) paket kecil dan telah terjual sebanyak 20 paket dan bersisa 30 (tiga puluh) paket yang mana masing-masing paket tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi NINGSIH IRAWATI Pgl NINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dan suami saksi yaitu saksi Eka Sandra Pgl Eka ditangkap anggota kepolisian pada Minggu tanggal 17 Desember

Halaman 10 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di warung milik saksi di Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman dikarenakan Polisi menemukan narkoba jenis shabu dan ganja milik saksi Eka Sandra Pgl Eka di warung tersebut;

- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan ganja sebanyak 30 (tiga puluh) paket dengan berat keseluruhan 197,8 (seratus sembilan puluh tujuh koma delapan) gram serta 1 (satu) paket biji ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram dan saksi ikut menyaksikan ketika shabu dan ganja tersebut ditimbang;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi diminta oleh saksi Eka Sandra untuk menyimpan 1 (satu) paket shabu, karena waktu itu saksi Eka Sandra hendak makan, lalu saksi menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut ke dalam dompet warna putih dan hitam milik saksi dan kemudian dompet tersebut saksi pegang, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian ke warung saksi dan melakukan penangkapan terhadap Rahmad Hidayat dan Ricky Kusuma Sutanto yang sedang menggunakan shabu, karena khawatir ketahuan menyimpan shabu kemudian saksi pergi ke belakang warung saksi dan membuang 1 (satu) paket shabu tersebut, namun hal tersebut diketahui oleh anggota kepolisian selanjutnya anggota kepolisian langsung menangkap saksi, kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik warna bening yang berisikan biji ganja di sebuah pondok yang berada dibelakang warung saksi dan selanjutnya Polisi juga menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening dengan tutup warna merah, merk interbox yang berisikan 30 (tiga puluh) paket ganja kering, tepatnya di dalam kulkas yang terletak di gudang yang berada didapur;
- Bahwa semua narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik suami saksi yaitu saksi Eka Sandra Pgl Eka;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyimpan biji ganja kering tersebut, namun 30 (tiga puluh) paket ganja kering tersebut yang menyimpannya adalah saksi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017

Halaman 11 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.



sekira pukul 11.00 Wib karena diminta tolong oleh saksi Eka Sandra Pgl Eka;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu darimana suami saksi (saksi Eka Sandra Pgl Eka) memperoleh shabu dan ganja tersebut, setelah di kantor Polisi saksi baru tahu ternyata shabu tersebut dibelinya kepada temannya yang bernama Herman seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ganja diperoleh dari terdakwa Komaruddin seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian berdasarkan pengembangan perkara saksi dan saksi Eka Sandra Pgl Eka tersebut kemudian terdakwa Komaruddin ditangkap anggota kepolisian;
- Bahwa Rahmad Hidayat dan Ricky Kusuma Sutanto memperoleh shabu yang digunakannya tersebut adalah dengan cara membeli kepada suami saksi yaitu saksi Eka Sandra Pgl Eka pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di warung milik saksi, hal ini saksi ketahui setelah saksi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi FAUZAN MHD NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa saksi tangkap pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Warung Kopi milik Marhot di Jalan proyek Aek Tolong Jorong Bahagia Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan kasus narkoba yang dilakukan oleh Eka Sandra Pgl Eka yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Eka Sandra Pgl Eka ditangkap oleh anggota kepolisian karena pada Eka Sandra Pgl Eka ditemukan 30 (tiga puluh) paket ganja kering yang masing-masing paketnya dibungkus dengan kertas warna coklat muda dengan berat keseluruhan 197,8 (seratus sembilan puluh tujuh koma delapan) gram dan berdasarkan keterangan Eka Sandra Pgl Eka narkotika jenis ganja tersebut dibeli melalui terdakwa Komar sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Eka Sandra Pgl Eka tersebut transaksi serah terima narkotika antara terdakwa dengan Eka Sandra Pgl Eka tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 12.00 bertempat di pinggir jalan lintas Tanjung Aro II Jorong Bahagia Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur kabupaten Pasaman;
- Bahwa setelah terdakwa Komar dan Eka Sandra Pgl Eka saksi pertemuan di Polsek Panti keduanya masih saling kenal dan Eka Sandra mengakui bahwa benar terdakwa Komar lah yang pernah melakukan transaksi narkotika dengan Eka Sandra Pgl Eka pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 12.00 bertempat di pinggir jalan lintas Tanjung Aro II Jorong Bahagia Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur kabupaten Pasaman tersebut dan hal itu diakui oleh terdakwa Komar;
- Bahwa dari keterangan terdakwa Komar ganja yang terdakwa Komar serahkan kepada Eka Sandra Pgl Eka tersebut diperolehnya dari temannya yang bernama Pian yang beralamat di Kampung Sinanoan Jorong Bahagia Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa, petugas kepolisian menyita 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1280 warna hitam yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Eka Sandra Pgl Eka sekaitan dengan transaksi narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 13 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa :

- Laporan Penimbangan Barang Bukti dari Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sahril Rakhman (Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping) penimbangan terhadap 30 (tiga puluh) buah paket ganja kering yang masing-masing paket dibungkus dengan kertas warna coklat muda oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Eka Sandra Pgl Eka, dkk dengan hasil rinci penimbangan seberat 197,8 (seratus sembilan puluh tujuh koma delapan) gram, yang kemudian dilakukan penyisihan dari masing-masing paket seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga berat seluruh yang disisihkan sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan tujuan pemeriksaan laboratorium/secara ilmiah.
- Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 17.083.99.20.05.0628.K tanggal 21 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Eka Sandra Pgl Eka, dkk berat 1,5 (satu koma lima) gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 8.

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Warung Kopi milik Marhot di Jalan proyek Aek Tolong Jorong Bahagia Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan kasus narkoba yang dilakukan oleh Eka Sandra Pgl Eka yang mana sebelumnya Eka Sandra Pgl Eka ditangkap oleh anggota kepolisian karena pada Eka Sandra Pgl Eka ditemukan 30 (tiga puluh) paket ganja kering yang masing-masing paketnya dibungkus dengan kertas warna

Halaman 14 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coklat muda dengan berat keseluruhan 197,8 (seratus sembilan puluh tujuh koma delapan) gram dan berdasarkan keterangan Eka Sandra Pgl Eka narkoba jenis ganja tersebut dibeli melalui terdakwa Komar sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi Eka Sandra Pgl Eka untuk menanyakan ganja lalu terdakwa menjawab sudah lama tidak berhubungan lagi dengan narkoba namun meskipun demikian terdakwa akan menanyakan kepada teman terdakwa dan kalau ada akan menghubungi;
- Bahwa pada Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengirim sms pada saksi Eka Sandra Pgl Eka yang isinya untuk menanyakan kepastian ganja tersebut. Selanjutnya saksi Eka menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Eka Sandra jadi membeli ganja dan menanyakan harganya lalu terdakwa menjawab harganya Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu);
- Bahwa sekira pukul 11.45 wib saksi Eka Sandra bersama temannya menemui terdakwa di Tanjung Aro II namun karena saksi Eka Sandra sudah terlambat sedangkan yang punya ganja sudah pergi, lalu terdakwa menyuruh saksi Eka Sandra untuk menitipkan uangnya dan menyuruh saksi Eka sandra sekira pukul 14.00 Wib untuk datang lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi Eka Sandra memberikan uang sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan selanjutnya pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menelpon saksi Eka Sandra dan mengatakan bahwa ganja sudah ada dan menyuruh saksi Eka Sandra untuk datang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib saksi Eka Sandra bersama saksi Afrian Pgl Si An Alias Jorong datang menemui terdakwa di pinggir jalan dekat jembatan Tanjung Aro II Jorong Bahagia Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja

Halaman 15 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.



kepada saksi Eka Sandra dan saksi Eka Sandra memberi terdakwa imbalan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Eka Sandra pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa terdakwa juga mendapat imbalan dari Pian uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hak perantara jual beli ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1280 warna hitam.
- 30 (tiga puluh) paket ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Warung Kopi milik Marhot di Jalan proyek Aek Tolong Jorong Bahagia Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan kasus narkoba yang dilakukan oleh Eka Sandra Pgl Eka yang mana sebelumnya Eka Sandra Pgl Eka ditangkap oleh anggota kepolisian karena pada Eka Sandra Pgl Eka ditemukan 30 (tiga puluh) paket ganja kering yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan kertas warna coklat muda dengan berat keseluruhan 197,8 (seratus sembilan puluh tujuh koma delapan) gram dan berdasarkan keterangan Eka Sandra Pgl Eka narkoba jenis ganja tersebut dibeli melalui terdakwa Komar sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi Eka Sandra Pgl Eka untuk menanyakan ganja lalu terdakwa menjawab sudah lama tidak berhubungan lagi dengan narkoba namun meskipun demikian terdakwa akan menanyakan kepada teman terdakwa dan kalau ada akan menghubungi;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengirim sms pada saksi Eka Sandra Pgl Eka yang isinya untuk menanyakan kepastian ganja tersebut. Selanjutnya saksi Eka menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Eka Sandra jadi membeli ganja dan menanyakan harganya lalu terdakwa menjawab harganya Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu);
- Bahwa benar sekira pukul 11.45 wib saksi Eka Sandra bersama temannya menemui terdakwa di Tanjung Aro II namun karena saksi Eka Sandra sudah terlambat sedangkan yang punya ganja sudah pergi, lalu terdakwa menyuruh saksi Eka Sandra untuk menitipkan uangnya dan menyuruh saksi Eka Sandra sekira pukul 14.00 Wib untuk datang lagi;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Eka Sandra memberikan uang sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan selanjutnya pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menelpon saksi Eka Sandra dan mengatakan bahwa ganja sudah ada dan menyuruh saksi Eka Sandra untuk datang;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 12.30 Wib saksi Eka Sandra bersama saksi Afrian Pgl Si An Alias Jorong datang menemui terdakwa di pinggir jalan dekat jembatan Tanjung Aro II Jorong Bahagia Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada saksi Eka Sandra dan saksi Eka Sandra memberi terdakwa imbalan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Eka Sandra pergi meninggalkan terdakwa;

Halaman 17 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa juga mendapat imbalan dari Pian uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti dari Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sahril Rakhman (Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping) penimbangan terhadap 30 (tiga puluh) buah paket ganja kering yang masing-masing paket dibungkus dengan kertas warna coklat muda oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Eka Sandra Pgl Eka, dkk dengan hasil rinci penimbangan seberat 197,8 (seratus sembilan puluh tujuh koma delapan) gram, yang kemudian dilakukan penyisihan dari masing-masing paket seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga berat seluruh yang disisihkan sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan tujuan pemeriksaan laboratorium/secara ilmiah;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 17.083.99.20.05.0628.K tanggal 21 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Eka Sandra Pgl Eka, dkk berat 1,5 (satu koma lima) gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 8.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam peredaran narkotika jenis ganja tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 1. **Setiap Orang;**
 2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Halaman 18 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “*Setiap Orang*” tidak lain adalah Terdakwa Komaruddin Pgl Komar dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad. 2 “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” yaitu tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika

Halaman 19 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, atau bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industry farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi yang wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari menteri dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan narkotika keluar kawasan pabean ke gudang importer, wajib disertai dokumen yang dibuat oleh importer, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apoteker. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dipahami, bahwa peredaran Narkotika hanyalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa Komaruddin Pgl Komar dan memperhatikan identitas Terdakwa Komaruddin Pgl Komar, bahwa pekerjaan Terdakwa Komaruddin Pgl Komar adalah wiraswasta, namun Terdakwa Komaruddin Pgl Komar bukanlah orang bekerja di industry farmasi dan terdakwa juga bukan pedagang besar

Halaman 20 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



farmasi yang diberi izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, atau penyaluran sediaan farmasi termasuk Narkotika dan alat kesehatan dan selain itu terdakwa Komaruddin Pgl Komar juga bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tentunya segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa Komaruddin Pgl Komar sekaitan dengan peredaran Narkotika berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sudah dipastikan tidak akan mendapat persetujuan dari Menteri, dan hal ini juga sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Komaruddin Pgl Komar tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika Golongan I, sehingganya apabila Terdakwa Komaruddin Pgl Komar terbukti mengedarkan Narkotika Golongan I berarti perbuatan Terdakwa Komaruddin Pgl Komar tersebut dilakukan secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Ad.3 “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “*menawarkan (v)*” adalah menunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “*dijual (v)*” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “*membeli (v)*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “*perantara (n)*” adalah orang yang menjadi penengah, atau

Halaman 21 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.



penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “*menukar (v)*” adalah mengganti, mengubah, menyalin; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “*menyerahkan (v)*” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “*menerima (v)*” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Warung Kopi milik Marhot di Jalan proyek Aek Tolong Jorong Bahagia Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan kasus narkoba yang dilakukan oleh Eka Sandra Pgl Eka yang mana sebelumnya Eka Sandra Pgl Eka ditangkap oleh anggota kepolisian karena pada Eka Sandra Pgl Eka ditemukan 30 (tiga puluh) paket ganja kering yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan kertas warna coklat muda dengan berat keseluruhan 197,8 (seratus sembilan puluh tujuh koma delapan) gram dan berdasarkan keterangan Eka Sandra Pgl Eka narkoba jenis ganja tersebut dibeli melalui terdakwa Komar sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi Eka Sandra Pgl Eka untuk menanyakan ganja lalu terdakwa menjawab sudah lama tidak berhubungan lagi dengan narkoba namun meskipun demikian terdakwa akan menanyakan kepada teman terdakwa dan kalau ada akan menghubungi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengirim sms pada saksi Eka Sandra Pgl Eka yang isinya untuk menanyakan kepastian ganja tersebut. Selanjutnya saksi Eka menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Eka Sandra jadi membeli ganja dan menanyakan harganya lalu terdakwa menjawab harganya Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.45 wib saksi Eka Sandra bersama temannya menemui terdakwa di Tanjung Aro II namun karena saksi Eka Sandra

Halaman 22 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terlambat sedangkan yang punya ganja sudah pergi, lalu terdakwa menyuruh saksi Eka Sandra untuk menitipkan uangnya dan menyuruh saksi Eka Sandra sekira pukul 14.00 Wib untuk datang lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Eka Sandra memberikan uang sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan selanjutnya pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menelpon saksi Eka Sandra dan mengatakan bahwa ganja sudah ada dan menyuruh saksi Eka Sandra untuk datang;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib saksi Eka Sandra bersama saksi Afrian Pgl Si An Alias Jorong datang menemui terdakwa di pinggir jalan dekat jembatan Tanjung Aro II Jorong Bahagia Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada saksi Eka Sandra dan saksi Eka Sandra memberi terdakwa imbalan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Eka Sandra pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mendapat imbalan dari Pian uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti dari Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sahril Rakhman (Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping) penimbangan terhadap 30 (tiga puluh) buah paket ganja kering yang masing-masing paket dibungkus dengan kertas warna coklat muda oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Eka Sandra Pgl Eka, dkk dengan hasil rinci penimbangan seberat 197,8 (seratus sembilan puluh tujuh koma delapan) gram, yang kemudian dilakukan penyisihan dari masing-masing paket seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga berat seluruh yang disisihkan sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan tujuan pemeriksaan laboratorium/secara ilmiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 17.083.99.20.05.0628.K tanggal 21 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Eka Sandra Pgl Eka, dkk berat 1,5 (satu koma lima) gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh

Halaman 23 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Positif ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 8.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti “menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur “ketiga” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa akan menjadi pertimbangan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, dalam Tuntutan pidananya (requisitor), memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), filosofis, maupun yuridis apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya

Halaman 24 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.



tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pemidanaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 114 ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan melalui kajian filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1280 warna hitam.

Yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, namun memiliki nilai ekonomis, dengan memperhatikan Pasal 101 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara.

- 30 (tiga puluh) paket ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat muda.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Eka Sandra Pgl Eka, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Eka Sandra Pgl Eka;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang didepan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KOMARUDDIN PGL KOMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI DAN

Halaman 26 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I” sebagaimana dakwaan

Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOMARUDDIN PGL KOMAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1280 warna hitam.

Dirampas untuk negara;

- 30 (tiga puluh) paket ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat muda.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Eka Sandra Pgl Eka.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, oleh CUT CARNELIA, S.H.,M.M., sebagai Hakim Ketua, ABDUL HASAN, S.H., dan WHISNU SURYADI, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINDA SRIYANTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh HANIFAH HANUM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL HASAN, S.H.

CUT CARNELIA, S.H., M.M.

Halaman 27 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WHISNU SURYADI, S.H.
Panitera Pengganti,

LINDA SRIYANTI.

Halaman 28 dari 28.Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbs.